PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN ATAS KENDARAAN BERMOTOR DENGAN FIDUSIA PADA *FEDERAL INTERNATONAL FINANCE (FIF)* CABANG PADANG

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sajana Hukum

Oleh

YUDHO PRIO HANDOKO
01140 217

Program Kekhususan: Hukum Ekonomi

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS ANDALAS
UPT PERPUSTAKAAN

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2005

No. Reg. 1970/ PK II/ 08/ 05

No. Alumni Universitas 49468	YUDHO PRIO HANDOKO	No.Alumni Fakultas 5832

a) Tempat/Tgl Lahir: Padang, 07/05/1983 b) Nama Orang Tua: Djoko Santuso dan Diah Sumarwati c) Fakultas: Hukum d) Jurusan: Ilmu Hukum e) No BP: 01 140 217 f) Tgl lulus: 29 Agustus 2005 g)Predikat Lulus: Sangat Memuaskan h) IPK: 3,23 i) Lama studi: 4 Tahun j) Alamat Orang Tua: Jl. Baru No 33 Parak Laweh, Padang

PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN ATAS KENDARAAN BERMOTOR DENGAN FIDUSIA PADA *FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF)* CABANG PADANG

Skripsi S1 oleh Yudho Prio Handoko, Pembimbing 1) Linda Elmis SH, MH 2) Neneng Oktarina SH, MH

ABSTRAK

Keterbatasan finansial selalu menjadi penghambat seseorang untuk memiliki kendaraan bermotor tersebut karena tingginya harga kendaraan yang harus dibayar. Keadaan ini dapat ditanggulangi melalui perjanjian pembiayaan konsumen dengan fidusia. Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan perjanjian standar karena perjanjian tersebut berisikan klausula-klausula baku yang mengikat serta wajib dipenuhi oleh konsumen, oleh karena itu konsumen harus dilindungi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain KUH-Perdata khususnya buku III tentang perikatan, KUH-Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis, yaitu dengan menggunakan pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat aspek hukum yang berlaku dan menghubungkannya dengan fakta yang ada dalam masyarakat sehubungan dengan permasalahan yang di temui dalam lapangan. Data diolah kemudian dianalisis secara kualitatif yang berbentuk uraian kalimat kemudian dianalisa berdasarkan asas, kaidah dan ketentuan yang berlaku.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa walaupun bentuk-bentuk perlindungan terhadap konsumen tidak dicantumkan dalam perjanjian pembiayaan, namun dalam pelaksanaannya FIF memberikan berbagai fasilitas dan kemudahan-kemudahan sebagai wujud dari perlindungan terhadap konsumen. Pembatasan tanggung jawab yang ada dalam perjanjian pembiayaan konsumen tersebut dilakukan untuk memperlancar kegiatan FIF dalam memberikan jasa pembiayaan kepada masyarakat. Serta dalam pelaksanaan pemberian perlindungan terhadap konsumen, FIF tidak menemui banyak kendala. Hal ini dikarenakan ketaatan dari konsumen itu sendiri dalam menjalani prosedur yang ada.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 29 Agustus 2005

Abstrak telah disetujui penguji

Penguji :

Tanda tangan	1.	2.
Nama Terang	Dian Amelia SH,MH	Busyra Azheri SH, MH

Mengetahui,

Ketua Jurusan Prof Dr Yulia Mirwati,SH,Cn,MH

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan telah mendapat Nomor Alumnus

	Petugas Fakultas/Universitas	
Nomor Alumni Fakultas 5832	Nama	Tanda Tangan
Nomor Alumni Universitas 49468	Nama	Tanda Tangan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Memasuki era globalisasi, kendaraan bermotor sebagai salah satu sarana transportasi menjadi sangat penting dalam mendukung seluruh aktifitas sehari-hari. Keterbatasan finansial selalu menjadi penghambat seseorang untuk memiliki kendaraan bermotor tersebut karena tingginya harga kendaraan yang harus dibayar. Keadaan ini dapat ditanggulangi melalui perjanjian pembiayaan konsumen dengan fidusia.

Perjanjian pembiayaan konsumen atas kendaraan bermotor dengan fidusia didasari oleh Keppres No. 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan yang kemudian ditindak lanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK. 013/1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.[1] Salah satu kegiatan lembaga pembiayaan itu adalah menyalurkan dana dengan sistem yang disebut pembiayaan konsumen. Perjanjian pembiayaan konsumen juga merupakan perwujudan dari asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH-Perdata.

Dalam perjanjian pembiayaan konsumen ada tiga pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut yaitu perusahaan pembiayaan, konsumen dan penyedia barang/*supplier*. Hubungan pihak perusahaan pembiayaan dengan konsumen adalah merupakan hubungan kontraktual artinya hak dan kewajiban masing-

---

[1] Munir Fuadi, *Hukum Tentang Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1995, halaman. 165.

masing pihak didasarkan pada kontrak atau perjanjian pembiayaan. Perusahaan pembiayaan berkewajiban memberikan sejumlah uang untuk pembeliaan suatu barang dari penyedia barang/ *supplier* dalam hal ini kendaraan bermotor, sementara penerima biaya/ konsumen berkewajiban mengembalikan uang tersebut kepada perusahan pembiayaan secara cicilan yang merupakan sejenis perjanjian kredit sehingga ketentuan-ketentuan tentang perjanjian kredit dalam KUHPerdata dapat diberlakukan.

Konsekuensi yuridis dari perjanjian pembiayaan konsumen, setelah kontrak ditanda tangani dan biaya telah dicairkan serta barang telah diserahkan oleh *supplier* kepada konsumen, maka barang yang bersangkutan tersebut langsung menjadi milik konsumen namun barang tersebut dijadikan jaminan secara fidusia, dengan demikian perjanjian semacam itu dinamakan perjanjian pembiayaan konsumen dengan fidusia, artinya perjanjian tersebut dibuat berdasarkan asas kepercayaan dari salah satu pihak terhadap pihak lain, dalam hal ini kepercayaan yang dimiliki oleh perusahaan pembiayaan kepada konsumennya.

Pihak konsumen tidak perlu memberikan jaminan benda miliknya kepada perusahaan pembiayaan untuk dapat mengadakan perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor, tetapi cukup perusahaan pembiayaan itu percaya atas itikad baik dari konsumen untuk mengembalikan dana yang diberikan perusahaan pembiayaan untuk pembeliaan kendaraan bermotor tersebut, dengan catatan surat kepemilikan kendaraan bermotor itu atau yang dikenal dengan nama Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) disimpan perusahaan pembiayaan, setelah pengembalian dana lunas dibayar konsumen kepada perusahaan

pembiayaan, maka BPKB itu dikembalikan kepada konsumen sehingga konsumen menjadi pemilik penuh atas kendaraan bermotor tersebut.

Hal inilah yang membedakan perjanjian pembiayan konsumen dengan leasing, dalam perjanjian pembiayaan konsumen, sejak awal perjanjian dilaksanakan konsumen dianggap sebagai pemilik barang walaupin bukti kepemilikan barang tersebut dijadikan jaminan sedangkan dalam leasing, konsumen/*lesse* hanya sebagai penyewa barang dan pada akhir masa sewa konsumen/*lesse* diberi hak opsi atau hak pilih yaitu tetap menjadi penyewa barang sampai dengan akhir masa leasing atau mengakhiri masa leasing dengan membeli barang yang dijadikan objek leasing tersebut.

Konsumen dan *supplier*/penyedia barang dalam perjanjian pembiayaan konsumen mempunyai hubungan yang mengandung unsur jual beli bersyarat artinya *supplier* menjual barang dalam hal ini kendaraan bermotor kepada konsumen dengan syarat bahwa harga barang akan dibayar oleh perusahaan pembiayaan, apabila dengan alasan apapun perusahaan pembiayaan tidak dapat membayar harga barang, maka jual beli tersebut batal demi hukum.

Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan perjanjian standar karena perjanjian tersebut berisikan klausula-klausula baku yang merupakan ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat yang dibuat sepihak dan dikehendaki oleh perusahaan pembiayaan yang dituangkan ke dalam suatu dokumen perjanjian yang mengikat serta wajib dipenuhi oleh konsumen. Hal ini menyebabkan konsumen berada dalam posisi yang lemah karena harus mengikuti semua yang telah ditentukan oleh perusahaan pembiayaan, oleh karena itu konsumen harus dilindungi sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain KUH-Perdata khususnya buku III tentang perikatan, KUH-Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Perlindungan konsumen dilakukan untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen dalam melindungi diri dan menuntut haknya sebagai konsumen serta menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen dengan harapan adanya sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam melakukan usahanya. Konsumen dan pelaku usaha mempunyai hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-undang Perlindungan Konsumen. Dimana hak konsumen merupakan kewajiban dari pelaku usaha dan sebaliknya hak pelaku usaha tersebut menjadi kewajiban dari konsumen.[2]

Klausula-klausula baku yang ditentukan dalam perjanjian pembiayaan konsumen terkadang merugikan pihak konsumen, hal ini disebabkan pihak perusahaan pembiayaan tidak memberikan penjelasan secara benar, jelas dan jujur kepada konsumen mengenai isi perjanjian yang pengungkapannya sulit dimengerti, padahal hal ini sudah diatur dalam Pasal 7 (b) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan menurut Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, perusahaan pembiayaan sebagai pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat, tidak dapat dibaca atau pengungkapannya sulit dimengerti, apabila perusahaan pembiayaan tidak mengindahkan hal tersebut maka perjanjian batal demi hukum dan

---

[2] Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta, 2004, halaman 21

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Dan Pelaksanaan Perlindungan Hukum Yang Diberikan Terhadap Konsumen

Pembangunan dan perkembangan perekonomian pada umumnya dan khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/ atau jasa yang dapat dikonsumsi. Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan/atau jasa yang diinginkannya dapat terpenuhi serta semakin membuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan/atau jasa yang sesuai dengan keinginan dan kemampuan dari konsumen tersebut.

Di sisi lain kondisi dan fenomena tersebut diatas dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi objek aktifitas bisnis untuk mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen.

Perlindungan terhadap konsumen merupakan isu yang makin menghangat akhir-akhir ini. Meskipun dengungan mengenai perlunya peraturan perundang-undangan yang komprehensif bagi konsumen tersebut sudah digaungkan sejak lama. Praktek monopoli dan tidak adanya perlindungan konsumen telah

meletakkan posisi konsumen dalam tingkat yang rendah dalam menghadapi para pelaku usaha. Tidak adanya alternatif yang dapat diambil oleh konsumen telah menjadi suatu "rahasia umum" dalam dunia atau industri usaha di Indonesia.

Ketidakberdayaan konsumen dalam menghadapi pelaku usaha ini jelas sangat merugikan kepentingan masyarakat. Pada umumnya para pelaku usaha berlindung di balik *Standard Contract* atau Perjanjian Baku yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak, ataupun melalui informasi semu yang diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen.

Dalam perjanjian baku, konsumen tidak diberikan kesempatan untuk ikut dalam menentukan isi dari perjanjian yang akan mereka adakan, tetapi sudah ditetapkan oleh pihak pelaku usaha terlebih dahulu sehingga konsumen hanya tinggal menandatangani formulir yang sudah disediakan itu. Jadi pihak pelaku usahalah yang mengendalikan isi dari perjanjian tersebut. Maka di sini adanya pembatasan terhadap salah satu asas dalam perjanjian yaitu "asas kebebasan berkontrak".

Berdasarkan fakta yang dikemukakan di atas terlihat pelaku usaha memiliki kedudukan yang lebih kuat dibandingkan dengan konsumen, baik dari segi kemampuan ekonomis, tingkat pendidikan, maupun daya tawarnya dalam hubungannya dengan transaksi yang dilakukan dengan pelaku usaha. Konsumen sangat tergantung kepada pelaku usaha, karena itu mereka akan memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh produsen asalkan dapat memperoleh barang atau jasa yang mereka butuhkan. Jika konsumen tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan tersebut, maka mereka tidak akan mendapatkan barang atau jasa yang

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan di atas, adalah sebagai berikut:

1. Bentuk dan pelaksanaan perlindungan yang diberikan oleh *FIF* terhadap konsumennya, antara lain:
   a. *FIF* dan dealer yang bekerjasama dengannya akan memberikan penjelasan tentang jenis dan mutu kendaraan dengan keterangan yang jelas, hal ini sesuai dengan Pasal 7 huruf b UUPK.
   b. Selama proses pelaksanaan perjanjian dijalankan, *FIF* memberikan kemudahan dalam proses pembayaran angsuran kredit kendaraan bermotor, tanpa dibebani dengan biaya-biaya lainya. Selain itu konsumen dapat melakukan pembayaran di kantor cabang *FIF* lainya ataupun di kantor POS dan Bank-bank yang telah ditunjuk.
   c. Pada periode tertentu, konsumen diberikan garansi servis sepeda motor.
   d. *FIF* juga menjamin bahwa jaminan berupa BPKB yang dipegang oleh *FIF* akan dikembalikan kepada konsumen apabila konsumen telah melunasi seluruh kewajiban.
   e. FIF juga memberikan asuransi kepada konsumen, dimana dalam hal ini *FIF* bekerjasama dengan Perusahaan asuransi Astra Buana, dengan memberikan penggantian asuransi atas kerugian yang dialami oleh konsumen yang

disebabkan karena pencurian ataupun akibat kecelakaan dimana biaya perbaikan kecelakaan tesebut nilainya sama dengan atau lebih dari 75 % harga pasar motor saat kejadian tersebut.

2. Pembatasan dan pembebasan tanggung jawab *FIF* terhadap konsumennya dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen, adanya pencantuman klausula yang membatasi atau bahkan menghapus tanggung jawab dari produsen/ pelaku usaha.

   Tindakan pembatasan yang diambil oleh *FIF* adalah dalam rangka memperlancar kegiatannya dalam meyelenggarakan jasa pembiayaan bagi masyarakat yang membutuhkan kendaraan bermotor. Pembatasan tanggung jawab tersebut tidak mencerminkan sikap perusahaan untuk lari dari tanggung jawab bila konsumen mengalami kerugian akibat dari tindakan dari pihak perusahaan.

3. Kendala-kendala dalam pelaksanaan pemberian perlindungan terhadap konsumen pada *FIF*, karena ketidakseimbangan kedudukan antara pelaku usaha dengan konsumen dalam perjanjian baku (standar) tetap menjadi dilema yang sulit diselesaikan sampai saat sekarang ini, yang disebabkan oleh:

   a. Kelemahan yang melekat pada diri konsumen itu sendiri (penyebab intern)

   b. Penyebab dari luar diri konsumen yang bersangkutan (penyebab ekstern)

   Dari hasil pengamatan penulis dilapangan, pemberian perlindungan terhadap konsumen yang dilakukan oleh *FIF* tidak banyak mengalami hambatan yang berarti, hal ini dipengaruhi oleh ketaatan konsumen dalam menjalani prosedur yang ada.

B. SARAN

1. Kehadiran perusahaan pembiayaan di tengan-tengah masyarakat mempunyai arti yang cukup penting. Namun tingginya tingkat kebutuhan masyarakat akan kendaraan bermotor, jangan sampai membuat para pelaku usaha di bidang pembiayaan jadi mengabaikan konsumen, karena bagaimanpun juga konsumen memiliki hak-hak dan kepentingan yang sama dengan pelaku usaha.
2. Para pelaku usaha khususnya di bidang pembiayaan dalam melayani konsumennya harus memberikan jaminan terhadap perlindungan hak-hak dan kepentingan konsumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

A. **Buku** :

Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pengantar)*, Diadit Media, Jakarta, 2002.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan konsumen*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.

Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktek)*, PT. Citra Aditya, Bandung, 1999.

Mariam Darus Badrulzaman, *Hukum Aneka Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994.

R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 2004.

-------, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya, Bandung, 1992.

Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.

Salim H. S, *Hukum Kontrak : Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.

-------, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar grafika, Jakarta 2003.

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta, 2004.

Wiryono Projodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, PT. Mada Maju, 2000.

B. **Kumpulan Undang-Undang** :

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-undang Hukum Dagang.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen